



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Alamat : Jalan Trans Silawesi Kel. Pondang Kec. Amurang Timur

E-mail : bawasluminse1823@gmail.com

Laman : <https://minsel.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 01 /SA.09/PS.00.02/08/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintergrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 8 Agustus 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai politik peserta Pemilihan umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tentang Tim Fasilitasi pengawasan pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan pelanggaran dan sengketa Proses pemilihan umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan pemilihan umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Ketua, Anggota, serta Staf pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota serta Staf pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran,

Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengisi alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota bertugas menerima akun SIPOK dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOK oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran daftar isian pelaksanaan Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Minahasa Selatan
Pada tanggal 11 Agustus 2022

KETUA,

EVA KEINTJEM



Lampiran surat

Nomor : 01 /PS/00.02/08/2022

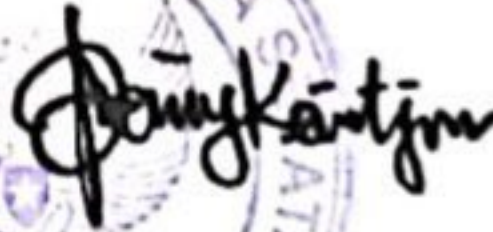
Tanggal : 11 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EVA J. G. KEINTJEM	KETUA BAWASLU KAB. MINAHASA SELATAN	PENGARAH
2.	ALFRED T. F. SENGKEY	ANGGOTA BAWASLU KAB. MINAHASA SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
3.	ABDUL MAJID MAMOSEY	ANGGOTA BAWASLU KAB. MINAHASA SELATAN	KETUA
4.	WEINFRY TUMBUAN	KOORDINATOR SEKRETARIAT ANGGOTA BAWASLU KAB. MINAHASA SELATAN	SEKRETARIS
5.	HANNY PORAJOW	KOORDINATOR STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
6.	JUNINHO LOA	STAF PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES, DAN HUKUM	ANGGOTA
7.	HAYU JOUNGLY PUNUH	STAF PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES, DAN HUKUM	ANGGOTA
8.	IKRAR TABUAN	STAF PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
9.	IZHAR	STAF PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
10.	GRACHELLA LALOAN	STAF ADMINISTRASI	ANGGOTA
11.	DEBBY KALANGI	STAF ADMNISTRASI	ANGGOTA

Ditetapkan di Kabupaten Minahasa Selatan

Pada tanggal 11 Agustus 2022

KETUA,

EVA KEINTJEM

